



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 31 tahun, agama Islam, terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.008, RW.003, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Twg pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017, Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di rumah Penghulu di hadapan Penghulu/Pembantu yang

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "Hermanto" selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan wali nikah yang bernama "xxxxx" sebagai bapak kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: Suwarto dan Karyoso;

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan Para Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Para Pemohon tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama **xxxxxxxxxxx**, perempuan, umur 4 tahun, saat ini tinggal bersama dengan Para Pemohon;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk

Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 9 Mei 2017;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Twg bertanggal 3 Juni 2022, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3509040107890207 tanggal 19 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 1812076408900005 tanggal 19 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil

Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3509041702190005, tanggal 19 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I, Nomor 0938/AC/2015/PA.Jr, tanggal 11 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Setiawani (mantan suami dari Pemohon II), Nomor 033/SK/KMJ-LK/TBB/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Kibang Mulya Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Para Pemohon Nomor B-090/KUA.08.12.04/PW.01/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6;

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Lambu Kibang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah XXXXX dan XXXXXX serta mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx RW.003, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Lambu Kibang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah XXX dan XXXXX serta mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Twg bertanggal 3 Juni 2022 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4

Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada Lambu Kibang menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muri Dianto dan saksi nikah pada saat itu adalah Suwarto dan Karyoso serta mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P.6, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup, serta bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Para Pemohon berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.6 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi Akta Cerai Pemohon I, dan surat keterangan kematian dari suami Pemohon II, yang menerangkan

Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, serta telah terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dan suami dari Pemohon II telah meninggal sebelum Para Pemohon melaksanakan akad nikah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA Kecamatan Gunung Agung, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada register perkawinan KUA Kecamatan Lambu Kibang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syari'at Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 9 Mei 2017, di Kecamatan Gunung Agung, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muri Dianto dan saksi nikah pada saat itu adalah Suwarto dan Karyoso serta mas kawin berupa

Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau *murtad*;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut saat ini Pemohon II dan saat ini Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alat hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'aratut Tholibin* IV:

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 9 Mei 2017;
- Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulkaidah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitri, S.H.I., M.H.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Twg tanggal 23 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulkaidah 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

, **Fitri, S.H.I., M.H.**

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal., Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)